



BAB II TINJAUAN UMUM

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Ketertiban Umum

1. Pengertian Kewenangan Pemerintah Daerah

Dinamika politik hukum mengenai otonomi daerah di Indonesia terus bergerak secara dinamis. Sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi, regulasi otonomi tidak sekadar berubah pada tataran legalitas formal, melainkan juga pada substansi implementasinya. Pergeseran tersebut terlihat jelas saat membandingkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan mendasar adalah digantinya istilah "kewenangan" menjadi "urusan". Perubahan nomenklatur ini mengindikasikan adanya kecenderungan arah kebijakan yang kembali condong ke sentralistik dibanding desentralistik.⁸⁷

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 23/2014, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi urusan absolut (mutlak), urusan pemerintahan umum, dan urusan pemerintahan konkuren. UU No. 23/2014 ini secara tegas mengedepankan prinsip konkuren dalam pembagian urusan, di mana suatu urusan pemerintahan pada dasarnya dapat menjadi ranah wewenang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal yang membedakannya secara mutlak hanyalah skala cakupan wilayahnya. Pemerintah pusat memegang kendali atas urusan yang berskala nasional atau lintas provinsi, pemerintah provinsi menangani skala wilayah provinsi atau lintas kabupaten/kota, sedangkan pemerintah

⁸⁷ Vina Sabrina, Dkk, "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan," Jurnal Evidence of Law, Vol 2, No 1, Januari-April, 2023. hlm 26. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.231>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kabupaten/kota berwenang pada skala lokal di wilayahnya atas 31 urusan pemerintahan yang didesentralisasikan. Dalam konteks ini, urusan pemerintahan wajib maupun pilihan merupakan bagian dari urusan konkuren yang pelaksanaannya diserahkan menjadi yurisdiksi dan tanggung jawab daerah.⁸⁸

Dalam konteks negara kesatuan, pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan derivasi atau bentukan dari pemerintah pusat. Konsekuensinya, seluruh urusan dan kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat daerah secara hierarkis bersumber dari otoritas pemerintah pusat. Demi menjamin efektivitas implementasi asas desentralisasi, mutlak diperlukan hubungan yang harmonis serta koordinasi yang sistematis guna membangun sinergisitas yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.

Eksistensi otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan sejatinya tidak bermakna kebebasan mutlak yang tanpa batas, melainkan sebuah otonomi yang koridor kewenangannya tetap dibatasi secara rigid oleh undang-undang. Merujuk pada rasionalitas tersebut, ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945 mengindikasikan adanya ambiguitas atau ketidakkonsistenan normatif. Pada satu sisi, pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya. Namun, pada sisi lain, frasa berikutnya langsung memberikan klausul pengecualian, yaitu *"kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat"*.⁸⁹ Adanya klausul pengecualian ini

⁸⁸ *Ibid*, hlm 26.

⁸⁹ Mina Rabiati Aisyah, Haris Budiman, "Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Implementasi Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol, 1, No, 2, Desember 2025, hlm 78-79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

secara yuridis merupakan bentuk pembatasan konkret terhadap hakikat otonomi yang "seluas-luasnya" tersebut.

Pada dasarnya, implementasi otonomi daerah merupakan manifestasi dari penerapan sistem desentralisasi di Indonesia. Sistem ini mewujudkan melalui pembentukan daerah-daerah otonom yang berfungsi sebagai ruang lingkup bagi daerah untuk mengeksekusi kewenangan yang telah didelegasikan oleh pusat. Melalui status daerah otonom ini, pemerintah lokal memiliki legalitas untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi lokal. Urusan-urusan tersebut yang secara historis-yuridis merupakan wewenang pemerintah pusat beralih status menjadi urusan rumah tangga daerah yang bersifat mandiri setelah diserahkan melalui mekanisme desentralisasi.⁹⁰

Dinamika regulasi otonomi daerah tercermin dari evolusi hukumnya, mulai dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hingga perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Rangkaian pembaharuan hukum ini secara konsisten memberikan penekanan pada penegakan prinsip demokrasi, rasa keadilan, pemerataan, serta penghormatan terhadap kekhususan atau keistimewaan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁹¹ Pada hakikatnya, cita-cita otonomi daerah yang mandiri hanya dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta

⁹⁰ *Ibid*, hlm 79

⁹¹ *Ibid*, hlm 79



optimalisasi partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola potensi daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah didefinisikan sebagai manifestasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan bersandarkan pada asas otonomi. Dalam pelaksanaannya, penyerahan tugas pembantuan kepada pemerintah daerah diimplementasikan melalui prinsip otonomi seluas-luasnya, yang secara konstitusional tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹²

Adapun aktor eksekutif yang dikategorikan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ini meliputi kepala daerah baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota yang didukung secara operasional oleh perangkat daerah masing-masing dalam mengeksekusi tugas-tugas administratif.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur ketertiban umum memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa dasar hukum tersebut antara lain:

⁹²Kanya Anindita Mutiarasari, Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang, Apa Saja?" <https://news.detik.com/berita/d-5947203/kewenangan-pemerintah-daerah-menurut-undang-undang-apa-saja>, diakses 18 mei 2026, 06:04 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Madura

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹³

Yang berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁹⁴

Dalam pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dan ayat (5) “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022⁹⁵

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan

⁹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.⁹⁶ Artinya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam menjaga ketertiban umum di wilayahnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan melakukan tindakan administratif guna menjaga ketertiban masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan barang impor ilegal seperti pakaian bekas impor.

3. Konsep Ketertiban Umum

Secara etimologis, kata "ketertiban" berakar dari kata "tertib" yang bermakna teratur, rapi, dan tunduk pada aturan. Dengan demikian, ketertiban dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau sistem tata aturan yang berjalan secara teratur dan harmonis. Dalam perkembangannya, istilah ketertiban acapkali diidentikkan dengan aspek kesejahteraan dan keamanan, bahkan sering disepadankan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, hingga dipandang sebagai sinonim dari konsep keadilan⁹⁷

Selaras dengan hal tersebut, Muhadam Labolo mengemukakan bahwa ketertiban merupakan suatu kondisi yang serba teratur yang berlandaskan pada prinsip kesopanan, kedisiplinan, serta nilai-nilai sosial lainnya, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan suasana kehidupan yang tenteram dan damai. Sementara itu, tindakan penertiban dipahami sebagai serangkaian langkah atau upaya sistematis yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta teratur.

⁹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁹⁷ M. Ilham, Abdul Rahman, *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*, PT. Pustaka Media Amani, Bandung, Desember, 2023, hlm, 49-50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Dalam konteks kelembagaan, penertiban memuat esensi pengaturan dan pengendalian agar seluruh aktivitas organisasi atau elemen masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

Berdasarkan ragam pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penertiban merupakan instrumen pengaturan yang dinamis. Upaya ini dilakukan baik oleh pemerintah melalui pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, maupun melalui kesadaran masyarakat itu sendiri, guna melahirkan suatu tatanan kehidupan sosial yang aman, tenang, damai, solider, bahagia, serta sejahtera.⁹⁸

Amanat konstitusional mengenai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara eksplisit tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta partisipasi aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks desentralisasi, manifestasi dari fungsi perlindungan tersebut didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui penyelenggaraan pelayanan dasar, yang salah satunya mencakup urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.⁹⁹

Penyelenggaraan urusan tersebut pada era kontemporer dihadapkan pada karakteristik struktur masyarakat yang semakin terbuka. Secara teoritis, dinamika

⁹⁸ *Ibid*, hlm, 49-50.

⁹⁹ Martinus Guntur Ohoiwutun, Dkk, " *Analisis Hukum Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Merauke* " Unes Law Review, Vol, 6, No, 1, September, 2023, hlm1303-1304. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.922>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

sosial ini dapat dikaji melalui perspektif Thomas Hobbes mengenai sifat dasar manusia sebagai *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia lain), yang berpotensi memicu kondisi *bellum omnium contra omnes* atau konflik permanen antarindividu. Guna mengantisipasi anarki dan kekacauan sosial tersebut, sejarah pemikiran hukum menunjukkan adanya urgensi kristalisasi kekuatan individu ke dalam otoritas negara yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, negara berfungsi sebagai instrumen utama untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat, dengan catatan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan tersebut wajib bersandar pada supremasi hukum (*rule of law*). Melalui regulasi yang responsif dan penegakan hukum yang didukung oleh otoritas negara, dominasi serta arogansi kekuatan individu dapat direduksi demi mencegah terjadinya penindasan sosial.¹⁰⁰

Dalam konstruksi negara kesatuan, sistem pemerintahan daerah merupakan subsistem yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional. Konsekuensinya, formulasi dan implementasi kebijakan publik di tingkat lokal bersifat integral serta linear dengan kebijakan strategis nasional. Diferensiasi antarwilayah terletak pada kapabilitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kearifan lokal, potensi daerah, daya saing, kreativitas, serta inovasi guna mengakselerasi pencapaian tujuan nasional di tingkat lokal, yang pada agregatnya akan menopang stabilitas nasional secara komprehensif.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm, 1303-1304

¹⁰¹ *Ibid*, hlm, 1304



4. Fungsi Peraturan Daerah dalam Penegakan Ketertiban Umum

Dalam sistem hukum, setiap peraturan perundang-undangan wajib bersandarkan pada regulasi yang memiliki derajat lebih tinggi. Prinsip hierarki ini membawa konsekuensi yuridis bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Apabila terjadi inkonsistensi atau pertentangan, norma hukum yang lebih rendah tersebut dapat dibatalkan sehingga kehilangan kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat diimplementasikan. Secara teoretis, tata urutan peraturan perundang-undangan ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* (hierarki hukum) dalam teori hukum murni, yang memandang hukum sebagai perintah dari otoritas yang berdaulat (*command of the sovereign*).¹⁰² Teori ini menyatakan bahwa kaidah hukum tersusun secara berjenjang, di mana validitas setiap kaidah yang lebih rendah senantiasa bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.¹⁰³

Kelsen mengategorikan hukum ke dalam sistem norma yang dinamis (*nomodynamics*). Karakteristik dinamis ini muncul karena hukum terus-menerus dibentuk dan dicabut oleh lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan mutlak. Oleh karena itu, keabsahan suatu norma hukum tidak dinilai dari substansi atau isinya, melainkan dari aspek formal pembentukannya. Suatu hukum dinyatakan sah apabila dikonstruksikan oleh otoritas yang berwenang dan didasarkan pada standar legalitas yang lebih tinggi. Proses ini membentuk struktur piramida yang berjenjang, di mana validitas suatu norma terus ditelusuri ke atas

¹⁰² Olvis Rikardo, dkk, "Peranan Pemerintah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," Jurnal Hukum Sasana, Vol, 10, No, 1, 2024, hlm 166-167.
<https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>

¹⁰³ *Ibid*, hlm, 166-167



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hingga mencapai titik kulminasi pada sebuah norma yang bersifat abstrak dan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Kelsen mengidentifikasi struktur berjenjang dalam tata hukum ini sebagai hierarki norma.¹⁰⁴

Pada puncak piramida tata hukum nasional, terdapat sebuah kaidah fundamental yang menjadi basis bagi seluruh sistem norma, yang dikenal dengan istilah *grundnorm* (norma dasar). *Grundnorm* merupakan asas hukum yang bersifat abstrak, umum, dan hipotetis. Sistem hukum suatu negara bergerak secara simultan dan berkesinambungan, dimulai dari tatanan yang abstrak menuju hukum positif, hingga akhirnya mewujudkan dalam bentuk yang konkret. Konsepsinya dimulai dari *grundnorm* atau *ursprungnorm*, diturunkan menjadi norma umum (*generallenorm*), dipositifkan melalui regulasi formal (*tussenorm* atau norma antara), dan berakhir sebagai norma nyata (*concretenorm*) yang bersifat individual serta kasuistik.

Sebagai fondasi tertinggi, *grundnorm* bersifat fiktif dan diasumsikan telah ada (*presupposed*). Dasar berlakunya tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan harus diterima sebagai sebuah aksioma yang tidak diperdebatkan, guna menjaga stabilitas dan integrasi seluruh lapis bangunan tata hukum yang bersandar di bawahnya. Dalam konteks ketatanegaraan, norma dasar ini juga diidentifikasi sebagai *staatsfundamentalnorn*, yang berfungsi sebagai landasan filosofis utama dan memuat kaidah-kaidah dasar bagi penyelenggaraan serta pengaturan negara lebih lanjut.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 167

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm, 167.



5. Fungsi Pengawasan

Secara umum, pengawasan didefinisikan sebagai suatu instrumen atau aktivitas sistematis yang dilaksanakan untuk mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya deviasi terhadap tujuan serta rencana yang telah ditetapkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan. Sebagai sebuah fungsi manajemen, tindakan pengawasan secara inheren mengintegrasikan beberapa elemen krusial, antara lain: adanya legalitas kewenangan yang jelas, ketersediaan indikator rencana yang terukur sebagai instrumen pengujian (*benchmark*), pelaksanaan proses yang terstruktur, serta pelaksanaan evaluasi akhir. Lebih lanjut, mekanisme pengawasan ini wajib diakomodasi dengan langkah tindak lanjut (*follow-up*), baik yang bersifat administratif maupun yuridis.¹⁰⁶ Oleh karena itu, substansi pengawasan tidak sekadar terbatas pada aktivitas pemantauan secara komprehensif dan pelaporan hasil semata. Pengawasan yang efektif mencakup dimensi evaluasi kritis serta tindakan korektif demi memastikan bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan senantiasa selaras dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penerapan fungsi pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek penting berikut:

1. Memastikan Kepatuhan Hukum

Pengawasan bertujuan menjamin seluruh kebijakan dan tindakan eksekutif (pemerintah daerah) tidak melanggar koridor hukum dan konstitusi yang berlaku.

¹⁰⁶ Hauralya Salsabilla, dkk, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan" Jurnal Kajian Sosial, Politik dan Hukum, Vol, 1, No, 3, September, 2024, hlm 287.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkannya hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
pusat.¹⁰⁷

2. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi

Setiap Perda dan kebijakan memerlukan pengawasan untuk mengukur sejauh mana aturan tersebut memberikan manfaat nyata di lapangan. Jika terjadi kendala, hambatan, atau kegagalan target, fungsi pengawasan membantu mengidentifikasi akar masalah untuk segera diperbaiki.

3. Pencegahan Penyimpangan Anggaran

Pengawasan mengontrol penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang melekat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.¹⁰⁸

4. Optimalisasi Pelayanan Publik

Dengan fungsi pengawasan yang ketat, pemerintah daerah didorong untuk memberikan pelayanan yang optimal dan adil kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan daerah¹⁰⁹

6. Fungsi Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Pemerintah daerah merupakan organ yang diberikan kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan kekuasaan atributif di tingkat lokal. Dalam konteks hierarki norma hukum, apabila sebuah Peraturan Daerah (Perda) dinilai

¹⁰⁷Abi Jam'an Kurnia "Pengawasan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota," hukumonline.com, diakses 18 mei 2026, 06:16 WIB

¹⁰⁸ Admin DPRD, "Pengawasan DPRD dalam Pemerintahan Daerah Pengawasan DPRD dalam Pemerintahan Daerah" https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/61_pengawasan-dprd-dalam-pemerintahan-daerah, diakses 18 mei 2026, 06:21 WIB.

¹⁰⁹ Ibid,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (selain UUD), hal tersebut tidak serta-merta menegasikan keabsahan Perda tersebut.

Ketidakselarasan ini harus diuji secara komprehensif; jika regulasi yang lebih tinggi tersebut terbukti mereduksi hak konstitusional atau kewenangan otonom daerah yang telah dijamin oleh UUD atau Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka Perda tersebut tetap memiliki landasan legitimasi yang kuat.¹¹⁰

Berdasarkan arsitektur ketatanegaraan Indonesia, wilayah negara dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki institusi pemerintahan daerah tersendiri. Setiap tingkatan pemerintah daerah tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri melalui implementasi asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah memberikan delegasi kekuasaan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengelola urusan internalnya. Adapun determinan utama keberhasilan penyelenggaraan desentralisasi ini sangat bergantung pada kapabilitas dan kesiapan daerah dalam mengoptimalkan serta memberdayakan seluruh sumber daya yang tersedia.¹¹¹

Secara substansial, materi muatan Perda diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu aspek yang berkaitan dengan asas otonomi dan aspek tugas pembantuan. Materi muatan yang berbasis pada asas otonomi mencakup seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, di mana daerah memiliki derajat kemandirian yang tinggi untuk melahirkan regulasi atas prakarsa sendiri

¹¹⁰ Haedar Djidar, Yasruddin, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu Timur" *Journal Publicuho*, Volume 7 No 4 November-Januari 2024, hlm, 1814-1815. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.532>

¹¹¹ *Ibid*, hlm, 1814



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

guna merespons aspirasi masyarakat lokal. Dalam dimensi ini, Perda merepresentasikan sebuah sistem hukum lokal yang mandiri. Sebaliknya, materi muatan yang berkaitan dengan tugas pembantuan berfungsi sebagai regulasi pelaksana (*implementing regulation*) dari tata urutan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang secara teknis diadaptasikan dengan karakteristik dan kondisi sosiologis masyarakat setempat.

Selanjutnya, dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Perda secara normatif dapat memuat sanksi, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penegakan sanksi pidana yang diakomodasi oleh Perda menuntut ketersediaan aparat penegak hukum yang profesional, yang secara struktural dan taktis diintegrasikan ke dalam subsistem pemerintahan daerah. Secara holistik, tata kelola pemerintahan daerah digerakkan oleh tiga pilar utama, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut memiliki kedudukan yang setara dan berorientasi pada tujuan tunggal, yakni akselerasi kesejahteraan masyarakat di daerah.¹¹²

B. Ketentuan Peraturan Daerah dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen yuridis tertulis yang dibentuk secara sosiologis oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Fungsi utama Perda adalah untuk meregulasi tata kelola

¹¹² *Ibid*, hlm, 1815.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pemerintahan serta mengomodasi kepentingan publik di wilayah yurisdiksinya. Sebagai produk hukum lokal, Perda memiliki daya ikat hukum yang imperatif bagi seluruh subjek hukum di daerah tersebut, dengan catatan substansinya tidak berdeviasi dari konstitusi dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Perda merepresentasikan manifestasi konkret dari implementasi asas desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹¹³

Secara konstitusional, legalitas pembentukan Perda bersandarkan pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang memberikan atribusi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Perda dan regulasi turunan lainnya dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Landasan eksekutif ini diartikulasikan secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengklasifikasikan kewenangan legislasi daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Melalui konstruksi hukum tersebut, pembentukan Perda pada hakikatnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil dan penyelesaian problematika sosiologis masyarakat di tingkat lokal, bukan sekadar formalitas pemenuhan aspek administratif pemerintahan.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, Perda menempati posisi subsistem yang saling terintegrasi dan tidak terisolasi. Oleh sebab itu, proses kodifikasi Perda wajib mengadopsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

¹¹³ “Perda adalah Aturan Daerah. Ini Fungsi, Dasar Hukum, dan Relevansinya dengan Pemilu” JDIH Komisi Pemilihan Umum, <https://jdih.kpu.go.id/papuapegunungan/lannyjaya/blog/read/21389/perda-adalah-aturan-daerah-ini-fungsi-dasar-hukum-dan-relevansinya-dengan-pemilu>, diakses 17 Maret 2025, 2:54 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

baik, yang mencakup kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas keterbukaan. Di sisi lain, sebagai produk legislasi yang lahir dari dinamika politik lokal, tahapan penyusunan Perda juga berfungsi sebagai saluran artikulasi agregasi aspirasi publik. Proses ini diaktualisasikan melalui mekanisme fungsi legislasi DPRD, sehingga menjamin terciptanya produk hukum yang responsif dan partisipatif.¹¹⁴

2. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam sistem hukum positif Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari *Stufenbautheorie* (Teori Jenjang Norma) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan disempurnakan oleh Hans Nawiasky. Berdasarkan teori ini, norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.¹¹⁵ Pertentangan antara peraturan tingkat pusat dan daerah sering kali memicu ketidakpastian hukum, terutama ketika melibatkan jenis peraturan yang posisinya tidak berada dalam satu garis hierarki yang linier.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas mengatur jenis dan hierarki peraturan di Indonesia, yang menempatkan Peraturan Daerah (Perda) di

¹¹⁴ *Ibid*,

¹¹⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nuansa Neomedia, Bandung, 2011, hlm. 234.

bawah Peraturan Presiden.¹¹⁶ Namun, dinamika muncul dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang yang sama, yang mengakui keberadaan Peraturan Menteri sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹¹⁷

Ketidakjelasan posisi komparatif secara tegas antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah dalam satu garis hierarki vertikal menimbulkan ambiguitas teoretis ketika kedua jenis regulasi tersebut mengatur hal yang saling bersinggungan di lapangan.¹¹⁸ Berdasarkan doktrin hukum tata negara, Peraturan Menteri dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu di tingkat nasional, sedangkan Perda dibentuk untuk melaksanakan otonomi daerah.¹¹⁹

Ketika Peraturan Menteri Perdagangan menetapkan larangan total terhadap impor pakaian bekas, sementara Perda Ketertiban Umum mengatur penataan pedagang di wilayah domestik, benturan ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* karena kedua lembaga pembentuk memiliki landasan atribusi kewenangan yang berbeda dalam konstitusi.¹²⁰

¹¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 14512 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1).

¹¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1).

¹¹⁸ Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 230.

¹¹⁹ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 62.

¹²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (2).



3. Teori Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Kerangka Otonomi Daerah

Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada prinsip penyerahan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹²¹

Berdasarkan Pasal 9 undang-undang tersebut, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori utama, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren kemudian dibagi lagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi dasar bagi daerah dalam melaksanakan otonomi.¹²²

Sub-urusan "Perdagangan Luar Negeri" merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang perdagangan yang berdasarkan Lampiran Huruf E Angka II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara eksklusif ditempatkan di bawah kewenangan mutlak Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sama sekali tidak diberikan porsi kewenangan untuk menerbitkan regulasi yang bersifat membatasi, melarang, atau mengizinkan arus komoditas perdagangan lintas batas negara.¹²³

Di sisi lain, Pemerintah Daerah memiliki urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Kewenangan inilah yang

¹²¹ *Ibid.*, Lampiran Huruf E Angka II mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.

¹²² Bagir Manan, Standardisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah, FH UNPAD, Bandung, 1999, hlm. 47.

¹²³ Gustav Radbruch, Legal Philosophy, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge, 2014, hlm. 107.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memunculkan benturan yurisdiksi, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan instrumen Perda Ketertiban Umum untuk menata eksistensi pedagang pakaian bekas demi estetika dan ketertiban kota, sementara di tingkat hilir, komoditas yang diperdagangkan tersebut merupakan barang yang dilarang impornya secara mutlak oleh Peraturan Menteri Perdagangan selaku representasi Pemerintah Pusat.

4. Teori Kepastian Hukum dan Asas Penyelesaian Konflik Norma (*Lex Superior*)

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan salah satu pilar utama dalam konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar yang saling bertumpu, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹²⁴ Kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum harus jelas, dapat ditegakkan, konsisten, dan tidak menimbulkan pemaknaan ganda (*ambiguitas*) yang membingungkan masyarakat maupun aparat penegak hukum di lapangan.¹²⁵

Dalam ranah dogmatika hukum, dikenal asas-asas preferensi hukum yang berfungsi sebagai pemecah ketika terjadi konflik norma (*antinomi*). Asas-asas tersebut meliputi *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), *lex specialis derogat legi generali*

¹²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

¹²⁵ Philipus M. Hadjon, *Aplikasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Hukum Administrasi*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

(peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum), dan *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama).¹²⁶

Kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum dalam pengaturan dagangan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir terjadi bukan karena tidak adanya aturan, melainkan karena adanya situasi *overlapping* (tumpang tindih) aturan yang tidak harmonis. Sifat otonom dari Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 yang berfokus pada ketertiban tempat usaha berbenturan secara diametral dengan sifat proteksionis dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 yang melarang total peredaran barang impor bekas. Ketiadaan penyelarasan asas penyelesaian konflik norma berakibat pada lumpuhnya penegakan hukum yang berkeadilan di tingkat daerah.¹²⁷

Dasar hukum penerapan Peraturan Daerah (Perda) memperoleh legitimasi yang semakin kuat setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Salah satu substansi penting dari perubahan tersebut adalah penguatan prinsip otonomi daerah. Melalui ketentuan ini, terbentuk pola hubungan baru antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹²⁸

¹²⁶Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, Pasal 13.

¹²⁷ Indonesia, Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, Konsiderans Menimbang huruf b.

¹²⁸ Isroji, dkk, "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia," Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan, Vol, 3, No, 1, 2024, hlm, 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan konstitusional tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah hingga tingkat desa. Dalam regulasi mengenai otonomi daerah ditegaskan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, kecuali urusan yang secara tegas menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁹

Kemandirian daerah otonom sebagai suatu entitas pemerintahan yang bersifat mandiri memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Kewenangan tersebut lahir dari adanya atribusi kewenangan yang dimiliki daerah sebagai subjek hukum publik (*publiek rechtspersoon* atau *public legal entity*). Dengan kedudukan tersebut, pemerintah

¹²⁹ Ibid, hlm 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

daerah memiliki hak untuk menetapkan berbagai peraturan guna menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah secara mandiri.¹³⁰

Kewenangan pembentukan Perda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai organ administrasi negara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi di daerah. Dalam praktiknya, Perda berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjabarkan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya undang-undang. Selain itu, Perda juga menjadi sarana pengaturan dalam pelaksanaan pelimpahan tugas dan kewajiban kepada daerah melalui mekanisme tugas pembantuan (*medebewind*).

Seiring dengan tidak adanya lagi hubungan dekonsentrasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintahan yang lebih tinggi, maka Perda kabupaten/kota pada dasarnya hanya digunakan dalam konteks pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah dibentuk oleh kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bersama DPRD provinsi maupun kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi landasan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹³¹

Dalam mengkaji hubungan formal antara Perda Kab. Inhil No. 3/2023 dengan Permendag No. 47/2025, peneliti menggunakan pisau analisis *Stufenbaulehre* dari Hans Kelsen yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky.

¹³⁰ Ofis Rikardo, dkk, "Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia" JURNAL HUKUM SASANA, Vol 10, Iss, 1, 2024, hlm, 163.
<https://share.google/bseBC7M04PwOROzmH>

¹³¹ *Ibid*, hlm 163.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan teori ini, sistem hukum merupakan hierarki norma di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi.¹³²

Secara normatif, posisi Perda Kabupaten berada di bawah Peraturan Menteri dalam konteks sektoral-nasional (Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011). Ketika Permendag No. 47/2025 mengeluarkan daya ikat baru (misalnya, pengetatan atau pelarangan komoditas tertentu seperti pakaian bekas), maka secara otomatis terjadi klasifikasi ulang terhadap materi muatan Perda di bawahnya.¹³³

Apabila Perda Kab. Inhil No. 3/2023 tetap mempertahankan ketentuan lama yang longgar atau tidak sinkron, maka terjadi "Antinomi Norma" (pertentangan hukum). Berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, ketentuan dalam Perda tersebut secara teoritis mengalami lumpuh secara hukum (*legal invalidity*) karena tidak bersumber pada koridor hukum di atasnya.¹³⁴

5. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Konstruksi yuridis mengenai asas-asas pembentukan undang-undang di Indonesia secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Regulasi ini mengklasifikasikan asas-asas tersebut ke dalam dua ranah utama: asas pembentukan yang baik (*formal*) dan asas materi muatan (*substantif*). Dimensi formal menguji aspek prosedural dan teknis seperti kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, keterlaksanaan, efektivitas, kejelasan rumusan, dan transparansi. Sebaliknya,

¹³² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2025 "tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor."

¹³³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pasal 7 dan 8

¹³⁴ Peraturan Daerah Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023. Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketetraman, dan Perlindungan Masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dimensi substantif mengintegrasikan nilai-nilai filosofis dan sosiologis bangsa, mulai dari pengayoman, kemanusiaan, hingga keadilan dan keselarasan.¹³⁵

Sebagai standar normatif, kodifikasi ini berfungsi memastikan legitimasi dan kepastian hukum dari produk regulasi yang dihasilkan. Jika ditinjau dari *legislative theory* dan prinsip *rechtsstaat*, eksistensi asas-asas ini merupakan instrumentasi untuk menjejawantahkan triad tujuan hukum Gustav Radbruch: kepastian (*rechtszekerheid*), keadilan (*gerechtigheid*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Sinkronisasi ini membuktikan bahwa UU No. 12 Tahun 2011 telah mengadopsi pilar teori hukum modern yang secara seimbang mengintegrasikan dimensi moralitas, legalitas formal, dan utilitas sosial.¹³⁶

Kekosongan hukum penindakan di daerah terjadi karena Perda No. 3/2023 hanya mengatur "tertib tempat/lokasi" pedagang berjualan, bukan "tertib komoditas" (legalitas barang yang dijual). Akibatnya, Satpol PP tidak memiliki kewenangan (*lack of competence*) melakukan penyitaan pakaian bekas karena Perda lokal tidak mengadopsi larangan impor yang ada di Permendag ke dalam klausul larangan perdagangan daerah. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang mencederai tujuan hukum itu sendiri. Di satu sisi, pelaku usaha lokal menganggap perdagangan mereka sah karena memiliki izin usaha mikro dan tidak melanggar aturan tata ruang Perda Inhil. Namun di sisi lain, barang yang mereka perjualbelikan bersifat ilegal menurut hukum nasional (Permendag). Dualisme ini menciptakan situasi *Gedogogte Politiek* (pembiaran

¹³⁵ Ananda Dwi Cahya, "Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Norma Ideal dan Realitas Praktik di Indonesia" *CONSTITUER Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol 1, No 2, Desember, 2025, hlm 21-22.

¹³⁶ *Ibid*, hlm 22.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Indragiri

hukum), di mana aparat daerah enggan menindak demi menjaga stabilitas ekonomi sosiologis masyarakat, sementara kepatuhan terhadap supremasi hukum nasional terabaikan.

C. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu entitas administrasi yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tembilahan. Secara geografis, wilayah ini memiliki posisi strategis yang berbatasan langsung dengan dua provinsi tetangga, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi serta Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data demografis yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan tahun 2024, populasi di kabupaten ini tercatat sebanyak 705.041 jiwa.¹³⁷

1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Proses pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai daerah otonom bermula dari aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau. Tuntutan pemekaran tersebut ditindaklanjuti dengan serangkaian studi kelayakan dan penelitian oleh Pemerintah Provinsi Riau serta Departemen Dalam Negeri. Fase awal pemekaran ini secara formal ditandai dengan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 052/5/1965 pada tanggal 27 April 1965, yang menetapkan Indragiri Hilir sebagai Daerah Persiapan Kabupaten.¹³⁸

¹³⁷“Kabupaten Indragiri Hilir”, Wikipedia.org, diakses 18 mei 2026

¹³⁸ Ibid,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Status otonomi penuh sebagai Daerah Tingkat II secara yuridis disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 pada tanggal 14 Juni 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49). Pasca-kodifikasi hukum tersebut, jalannya roda pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir secara resmi diimplementasikan terhitung mulai tanggal 20 November 1965.¹³⁹

2. Geografis

Kabupaten Indragiri Hilir secara spasial menempati wilayah pesisir timur Provinsi Riau pada bagian timur Pulau Sumatra. Secara astronomis, kawasan ini terletak pada koordinat 0.3161° LS, 103.1408° BT. Ditinjau dari aspek topografi, karakteristik wilayahnya didominasi oleh dataran rendah dan kawasan pesisir, dengan garis pantai sepanjang 339,5 km serta bentang perairan laut mencapai 6.318 km² (setara dengan 54,43% dari total luas wilayahnya).

Secara keseluruhan, kabupaten yang memiliki total luas daratan sebesar 1.367.551 Ha ini mencakup gugusan 25 pulau kecil di sekitarnya. Adapun legalitas pembentukan entitas administrasi ini secara resmi bersandarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 yang disahkan pada tanggal 14 Juni 1965.¹⁴⁰

3. Perdagangan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir

Aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan didominasi oleh sektor perdagangan, di mana para pelaku usaha informal berperan sebagai perantara distribusi barang untuk meraih keuntungan tanpa melalui proses produksi mandiri. Di Kecamatan Tembilahan, sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir,

¹³⁹ Ibid

¹⁴⁰ Ibid



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri Hilir

tingginya konsentrasi penduduk yang bermata pencaharian di sektor ini memicu peningkatan fasa persaingan sosio-ekonomi. Hubungan kausalitas ini tercermin pada perkembangan pasar barang bekas (Pasar Jongkok) yang telah beroperasi sejak 1980. Eksistensi pedagang barang bekas di pasar tersebut kini mengalami pasang surut akibat adanya pergeseran struktur pasar, yang ditandai dengan masuknya pedagang komoditas baru. Akibatnya, terjadi polarisasi kompetisi antara penyedia barang bekas dan barang baru yang memengaruhi stabilitas ekonomi para pelaku usaha mikro di kawasan tersebut.¹⁴¹

Karakteristik geografis Kecamatan Tembilahan yang dikelilingi oleh wilayah perairan di pesisir timur Sumatra memberikan keunggulan komparatif dalam konteks interaksi dagang internasional. Jarak tempuh yang relatif singkat menuju Singapura sekitar enam jam melalui jalur laut merangsang terciptanya kontak dagang yang intensif. Implikasi dari keterbukaan akses ini adalah maraknya penetrasi barang-barang bekas impor di pasar Tembilahan, yang mencakup peralatan teknis hingga komoditas sandang.¹⁴²

Analisis pasar menunjukkan bahwa pakaian bekas impor memiliki pangsa pasar terbesar karena tingginya minat konsumen. Secara makro, eskalasi permintaan terhadap pakaian bekas impor ini memicu peningkatan volume impor komoditas tersebut ke Indonesia. Dalam jangka panjang, kondisi ini menimbulkan

¹⁴¹ Jumriati, "Eksistensi Perdagangan Barang Bekas Import di Kabupaten Indragiri Hilir" *Jurnal Masyarakat Maritim*, Vol 3, No 1, Tahun 2019, hlm 44-45.

¹⁴² Tamamal Afiah, "Pengendalian Peredaran Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir," *JOM FISIP* Vol. 6, Edisi I Januari – Juni 2019, hlm, 2.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

eksternalitas negatif berupa penurunan pangsa pasar dan produktivitas sektor industri tekstil domestik.¹⁴³

Meskipun menghadapi tekanan regulasi, ekosistem perdagangan pakaian bekas di Indragiri Hilir terbukti sangat resilien (tahan banting). Banyak pedagang yang mulai beralih strategi dengan melakukan kurasi yang lebih ketat, menaikkan kelas toko mereka menjadi *thrift shop* premium, atau mencari pasokan dari agen-agen domestik besar di Batam atau Jakarta alih-alih memasukkan barang secara ilegal langsung lewat pelabuhan lokal.

Pakaian bekas di Inhil telah berevolusi dari sekadar pilihan alternatif pakaian murah menjadi komoditas mode yang memiliki nilai estetika dan ekonomi tersendiri bagi masyarakatnya.

4. Gambaran umum Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023

Dalam bagian "Menimbang" pada Perda ini, disebutkan bahwa pertumbuhan penduduk, dinamika sosial, dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir menuntut adanya kepastian hukum demi terciptanya tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, dan aman. Perda ini hadir untuk menggantikan atau memperbarui regulasi ketertiban umum sebelumnya agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, penataan kota (seperti Tembilahan dan sekitarnya), serta penyelarasan dengan regulasi yang lebih tinggi (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).¹⁴⁴

¹⁴³ *Ibid*, hlm, 2.

¹⁴⁴ Kab. Indragiri Hilir, Peratutran Dareah Indragiri Hililr No. 3 Tahun 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Secara ketatanegaraan, Perda ini dibentuk berdasarkan asas *Atribusi* dan

Delegasi kewenangan yang bersumber dari:

- a. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945: Hak daerah untuk menetapkan peraturan daerah guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menempatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- c. PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja: Sebagai dasar legalitas penegakan Perda oleh aparat daerah.¹⁴⁵

Perda Kab. Inhil No. 3 Tahun 2023 menggunakan pendekatan *multi-sectoral regulation*, di mana penataan ketertiban dibagi ke dalam beberapa klaster utama (biasanya disebut dengan asas "Tertib").

Berikut adalah ruang lingkup operasional yang diatur di dalamnya:

- a. Tertib Jalan, Angkutan Jalan, dan Fasilitas Jalur Hijau: Mengatur pemanfaatan trotoar, larangan parkir liar, dan perlindungan fasilitas publik.
- b. Tertib Lingkungan dan Tata Ruang: Larangan mendirikan bangunan tanpa izin di sempadan sungai atau jalur hijau (sangat krusial bagi geografis Inhil yang didominasi perairan).
- c. Tertib Usaha dan Tempat Usaha: Mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin resmi, penataan pedagang kaki lima (PKL), serta zonasi pasar/tempat usaha.

¹⁴⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- d. Tertib Sosial dan Kesusilaan: Mengatur norma-norma sosial kemasyarakatan guna mencegah penyakit masyarakat (pekat).¹⁴⁶

Secara normatif akademis, Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 mengalami kekosongan norma (*legal vacuum*) dan kelalaian legislasi (*legislative negligence*) karena klaster "Tertib Usaha" di dalamnya hanya berfokus pada penataan fisik lokasi dagang (*myopic localism*) tanpa mengatur legalitas komoditas barang yang diedarkan. Akibatnya, Perda ini gagap dan mengalami guncangan hukum (*legal shock*) ketika disinkronisasikan secara vertikal dengan Permendag Nomor 47 Tahun 2025 ketiadaan klausul pelarangan barang impor terlarang (seperti pakaian bekas) di tingkat lokal membuat instrumen penegak hukum daerah (Satpol PP) kehilangan dasar hukum (*legal basis*) untuk menindak komoditas tersebut, sehingga memicu terjadinya dualisme regulasi, ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*), serta konflik yurisdiksi dengan instansi vertikal pusat di wilayah pesisir Indragiri Hilir.¹⁴⁷

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*